




BUPATI BARITO SELATAN

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN
DAN PENGHAPUSAN DUSUN DI WILAYAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2011**



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN DI WILAYAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pasal 29, 30 dan 31 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 1820);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4587) ;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax. (0525) 21500

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor : 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4826);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DUSUN DI WILAYAH KABUPATEN SELATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya.
4. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat (BPD), adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
10. Desa adalah Desa di Kabupaten Barito Selatan ;
11. Dusun adalah bagian dari desa yang memiliki wilayah kerja tertentu merupakan unsur pelaksana Desa ;

12. Kepala Dusun adalah Pimpinan pemerintahan Dusun di Kabupaten Barito Selatan ;
13. Pembentukan Dusun adalah penggabungan beberapa Dusun, atau bagian Dusun yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Dusun menjadi dua Dusun atau lebih, atau pembentukan Dusun diluar Dusun yang telah ada ;
14. Penghapusan Dusun adalah tindakan meniadakan Dusun yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan ;
15. Penggabungan Dusun adalah penyatuan dua Dusun atau lebih menjadi Dusun baru.

BAB II PEMBENTUKAN DUSUN

Bagian Kesatu

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pembentukan Dusun bertujuan untuk peningkatan dan pemerataan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kedua

SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 3

Persyaratan pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, meliputi

- a. Jumlah penduduk paling sedikit 120 jiwa atau 30 kk;
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan masyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- e. Potensi Dusun yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- f. Batas Dusun yang dinyatakan dalam bentuk peta Dusun yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa ;
- g. Sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan Dusun.

Bagian Ketiga

TATA CARA PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 4

- (1) Dusun dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Dusun, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan Desa paling sedikit 5 (lima) tahun.

Pasal 5

Tata cara pembentukan Dusun adalah sebagai berikut :

- a. Prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk Dusun.
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan Dusun kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan Dusun dan hasil kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang pembentukan Dusun;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan dan mengirimkan hasil kesepakatan rapat BPD dan rencana wilayah administrasi Dusun yang akan dibentuk kepada Bupati melalui Camat;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke Dusun yang akan dibentuk, hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Bupati dinyatakan layak dibentuk Dusun, Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dusun;
- g. Penyiapan rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud dalam huruf f, harus melibatkan BPD dan unsur-unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Dusun yang akan dibentuk.
- h. Kepala Desa mengajukan rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun kepada BPD dalam forum rapat paripurna BPD.
- i. BPD bersama Kepala Desa melakukan pembahasan atas rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Dusun, dengan mengikut sertakan unsur-unsur masyarakat desa;
- j. Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dusun yang disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa dibuat Berita Acara persetujuan bersamanya dan disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf j disertai dengan Berita Acara persetujuan bersamanya, disampaikan oleh pimpinan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama ;
- l. Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dusun sebagaimana dimaksud pada huruf k, ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan
- m. Dalam hal sahnya rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan Dusun yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf i, Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa tersebut di dalam Lembaran Desa;

BAB III

Bagian Keempat

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 6

- (1) Dusun yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dapat digabung dengan Dusun lain atau dihapus.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat Dusun masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersama Kepala Dusun yang bersangkutan.
- (4) Keputusan bersama Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu kepala Dusun kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim untuk melakukan observasi ke Dusun yang akan dibentuk, hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati.
- (6) Bila rekomendasi Tim dianggap layak untuk digabungkan, Kepala Desa mengusulkan rancangan Peraturan Desa tentang penggabungan Dusun.
- (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat antara lain :
 - a. Tujuan;
 - b. Syarat;
 - c. Mekanisme;
 - d. Penghapusan nama Dusun yang digabung;
 - e. Nama dusun baru yang dibentuk;
 - f. Pengaturan pemerintah Dusun;
 - g. Pengaturan sarana dan prasarana;
 - h. Pengaturan lembaga kemasyarakatan;
 - i. Pengaturan kekayaan desa;
 - j. Pengaturan batas wilayah Dusun yang dilengkapi dengan peta Dusun;

BAB IV

KEWENANGAN DUSUN

Pasal 7

Kewenangan Dusun mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan yang menjadi ruang lingkup tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA PEMERINTAHAN DUSUN

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Pemerintahan Dusun terdiri dari Kepala Dusun, Sekretaris Dusun dan Bendahara Dusun.
- (2) Sekretaris Dusun dan Bendahara Dusun bertanggung jawab terhadap Kepala Dusun.

Pasal 9

- (1) Dusun adalah merupakan bagian dari Pemerintahan Desa.
- (2) Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dusun disampaikan kepada Kepala Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka (2) tersebut di atas disampaikan kepada Kepala Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk, sistematika dan materi pertanggung jawaban Kepala Dusun diatur lebih lanjut oleh Desa.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan pembentukan, penggabungan dan penghapusan Dusun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Dusun dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Kepala Dusun dan Perangkat Dusun yang ada sebelum berlakunya Peraturan Desa tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan dusun tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya atau terbentuknya Pemerintahan Dusun yang baru.
- (2) Semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Dusun masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini, diatur dengan Peraturan Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok.

pada tanggal 28 Maret 2011

BUPATI BARITO SELATAN



Diundangkan di Buntok

Pada tanggal 28 Maret 2011

